



Salinan

P U T U S A N

Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha jual beli mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **H. Muhtar,SH**, Advokat/Penasehat hukum dari Kantor Advokat/Pengacara Muhtar, SH & Rekan, yang berkantor di Jalan Panglima Polem No. 39 Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2014, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Laundry dan Travel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ariyanto. B,SH**, Advokat/Penasehat hukum dari Kantor Hukum Ariyanto, SH & Rekan, yang berkantor di Jl. Anoa No. 126 Palu-Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2014, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Hal 1 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi

Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 April 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 8 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.--.--/Pw.01/---/IV/2014 tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di jalan tg. Seng, kemudian pindah di rumah bersama di alamat Termohon tersebut di atas. Pada bulan Maret 2014 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak 1, umur 14 tahun
 - b. Anak 2, umur 10 tahun
3. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis meskipun kadangkala terjadi perselisihan namun masih bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketidakharmonisan mulai terasa sejak tahun 2010 dimana antara Pemohon dan Termohon mulai sering terlibat pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Karena prasangkanya tersebut membuat Termohon menjadi tidak lagi mau menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya;
5. Bahwa selain itu, ketidakharmonisan juga disebabkan karena Termohon suka membesar-besarkan masalah yang sebenarnya hanyalah masalah biasa yang tidak patut untuk dipersoalkan;
6. Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Termohon tersebut, Pemohon memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan Termohon pada bulan Maret 2014 kemudian tinggal di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang. Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini, oleh karena itu bercerai adalah jalan terbaik ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Hal 3 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi dengan mediator **Drs. H. Adnan Abbas**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, selama ini Termohon telah bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa bantuan dari Pemohon mulai dari kebutuhan belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan berusaha menjual kayu sampai membuka laundry dan travel;
2. Bahwa, bukan Termohon yang mulai mencari-cari permasalahan namun justru Pemohon yang telah berkhianat dan pernah berhubungan dengan wanita lain sebanyak dua kali, sebab itu hubungan dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis karena perhatian Pemohon sudah banyak tersita dengan wanita lain bukan lagi dengan keluarga sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sikap dan perilaku Pemohon juga kurang menghargai dan tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Termohon;
4. Bahwa, Termohon sudah banyak berkorban untuk kepentingan usaha yang dijalankan Pemohon, Termohon pernah menggadaikan perhiasan emas untuk modal usaha jual beli mobil/showroom, juga terpaksa rela rumah tinggal bersama di Jalan. Pue Bongo saat ini menjadi agunan/jaminan di bank yang saat ini masih dalam pembayaran cicilan setiap bulannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon/sekarang Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Pemohon/sekarang Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi ikhlas menerima perceraian ini namun Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami patut untuk memenuhi kewajibannya (nafkah lampau) yang tidak sepenuhnya diberikan selama kurang lebih 10 tahun = 120 bulan, yang apabila diperhitungkan, maka nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi adalah Rp 2.000.000;/ bulan, maka nilainya adalah Rp.

Hal 5 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000; X 120 bulan = Rp

240.000.000; (dua ratus empat puluh juta rupiah);

2. Bahwa, sebagai seorang istri sah yang akan diceraikan oleh suaminya sesuai ketentuan hukum maka suaminya wajib pula memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum putus perceraian sejumlah Rp 5.000.000; X 3 bulan = Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah);

3. Bahwa, mut'ah yang wajib diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa biaya pendidikan dan pemeliharaan anak, patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000/per bulan untuk masing-masing anak sampai mereka mandiri/dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Palu agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

- Nafkah lampau Rp 2.000.000; X 120 bulan = Rp 240.000.000;
(dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah Rp 5.000.000; X 3 bulan = Rp 15.000.000;
- Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000;
- Biaya pendidikan dan pemeliharaan anak adalah sejumlah Rp 1.000.000/
perbulan untuk masing-masing anak sampai mereka mandiri/dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan dalam Konvensi yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 7 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.--.--/Pw.01/---/IV/2014, tanggal 04 April 2014, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kota Palu bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dibenarkan oleh Termohon lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P;

A. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena kemanakan saksi, dan kenal Termohon sejak mereka belum kawin;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu membesar-besarkan jika ada masalah, selain itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan berstatus istri dari karyawan Pemohon dan Termohon pernah menampar muka Pemohon dan pernah hampir menabrakkan mobilnya kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai pengusaha jual beli mobil bekas dan baru dengan showroom mobilnya, penghasilannya saksi tidak ketahui setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak Pemohon keluar dari rumah sakit akibat stroke sekitar 5 bulan yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang tidak lain istri karyawan Pemohon di showroom juga Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering mempermalukan Pemohon di depan orang dengan menampar muka Pemohon;
- Bahwa sekitar bulan April 2014 Pemohon pergi meninggalkan rumahnya dan sekarang tinggal di BTN Palupi;
- Bahwa Pemohon sebagai pengusaha jual beli mobil bekas dan baru dengan showroom mobil, penghasilannya saksi tidak tahu berapa setiap bulannya, hanya Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi

Hal 9 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penghasilannya dalam penjualan mobil semuanya diserahkan kepada Termohon;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun Termohon hanya mengatakan sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Termohon namun yang bersangkutan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon adalah didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya pernah rukun, tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kemudian tidak rukun sejak tahun 2010, sering terlibat pertengkaran yang berlangsung terus menerus, disebabkan Termohon sering mencuriagai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon suka membesar-besarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah (yang sebenarnya) biasa-biasa saja/tidak patut dipersalahkan dan akibat dari hal-hal tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada prinsipnya tidak mengemukakan tanggapan tentang kerukunannya dengan Pemohon. Termohon pada pokoknya hanya mengemukakan bahwa selama ini telah bekerja keras memenuhi kebutuhan sehari - hari tanpa bantuan sepenuhnya dari Pemohon dengan usaha menjual kayu (bahan bangunan), usaha laundry dan travel. Menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bukanlah/tidak benar Termohon yang mencari - cari permasalahan tapi justru Pemohonlah yang berkhianat dan pernah dua kali berhubungan dengan wanita lain, sehingga rumah tangga menjadi tidak nyaman karena perhatian Pemohon tersita kepada wanita lain (hal lain), Pemohon kurang menghargai dan tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Termohon sehingga menjadi bagian dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan pada bagian rekonsensi, Termohon menyatakan akan ikhlas menerima perceraian ini (dari Pemohon) dengan tuntutan kepada Pemohon (sebagai suami) memenuhi kewajibannya (selengkapnya dalam bagian rekonsensi);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, majelis membebankan wajib bukti, baik kepada Pemohon, maupun kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat - alat bukti dalam perkara ini, sedangkan Termohon tidak mengajukan sesuatu alat bukti apapun dalam perkara ini;

Hal 11 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti namun Termohon tidak mengajukan sesuatu alat bukti apapun, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian yang oleh majelis dinyatakan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa, penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah disebabkan sikap dan tindakan Termohon terhadap Pemohon, yang diketahui saksi-saksi Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu

Hal 13 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.



membesar-besarkan jika ada masalah, dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan istri dari karyawan Pemohon dan Termohon serta pernah menampar muka Pemohon dan Termohon pernah hampir menabrakkan mobilnya ke arah Pemohon;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 dan Pemohon yang meninggalkan Termohon;

5. Bahwa saksi-saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, tapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya gugatan rekonsensi oleh Termohon (Penggugat rekonsensi) dalam perkara ini, karena permohonan cerai ini atas kehendak Pemohon sebagai suami maka majelis berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

والمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf* " ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Tasyriihul Mustafidzin, halaman 252 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut :

تجب عليه لزوجته موطوءة المتعة

Artinya : "Wajib bagi suami memberikan *mut'ah* kepada istri yang dicerai".

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas permohonan cerai ini atas kehendak Pemohon sebagai suami sementara Termohon sebagai isteri tidak terdapat bukti yang bersangkutan yang berperilaku *nusyuz* yang menggugurkan hak-haknya sebagai isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah *iddah* kepada Termohon;

Hal 15 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 yang diambil alih majelis hakim sebagai pendapat sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول مطلقاً رجعيها وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah" ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon sebagai ayah dari anak-anaknya wajib memenuhi biaya pendidikan dan pemeliharaan kedua anaknya yang bernama Anak 1 (perempuan), umur 14 tahun dan Anak 2 (perempuan), umur 10 tahun, dimana kedua anak tersebut dinyatakan belum dapat mandiri sehingga oleh karenanya harus diberi nafkah oleh orang tuanya, yang dalam hal ini, Pemohon adalah ayahnya sehingga berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 hal tersebut ditetapkan yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan keputusan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam perkara ini pekerjaan sehari-harinya adalah usaha jual-beli mobil dengan penghasilan yang selama ini diterimanya, maka dengan hal tersebut Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon serta biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka maka hal-hal tersebut ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Palu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon (Penggugat rekonvensi) ikhlas menerima perceraian ini namun Pemohon (Tergugat rekonvensi) sebagai seorang suami patut untuk memenuhi kewajibannya (nafkah lampau) yang tidak sepenuhnya diberikan selama kurang lebih 10 tahun = 120 bulan, yang apabila diperhitungkan, maka nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi adalah Rp 2.000.000;/bulan, maka nilainya adalah Rp. 2.000.000; X 120 bulan = Rp 240.000.000; (dua ratus empat puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat rekonvensi sebagai seorang istri sah yang akan diceraikan oleh suaminya sesuai ketentuan hukum maka suami (Tergugat rekonvensi) wajib pula memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum putus perceraian sejumlah Rp 5.000.000; X 3 bulan = Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa, mut'ah yang wajib diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Hal 17 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa biaya pendidikan dan pemeliharaan dua orang anak, patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan untuk masing-masing anak sampai mereka mandiri/dewasa;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

- Nafkah lampau Rp 2.000.000; X 120 bulan = Rp 240.000.000; (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah Rp 5.000.000; X 3 bulan = Rp 15.000.000;
- Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000;
- Biaya pendidikan dan pemeliharaan anak adalah sejumlah Rp 1.000.000/perbulan untuk masing-masing anak sampai mereka mandiri/dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi semua dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 sampai angka 4, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil angka 1 sampai angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan sesuatu alat bukti apapu dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti-bukti namun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak, sedangkan tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan biaya hidup untuk dua orang anak telah dipertimbangkan sebagai hak ex officio sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - *Mut'ah* sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Nafkah *Iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan dan

Hal 19 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kepada 2 orang anak bernama Anak 1 (perempuan), umur 14 tahun dan Anak 2 (perempuan), umur 10 tahun setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) sejak dijatuhkan ikrar talak sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun, mandiri/dewasa;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu, untuk mengirimkan

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusli M, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim T** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal *07 Juli 2014 Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **St. Nurcahaya Ismail, S. Ag; MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Abd. Rahim T

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

St. Nurcahaya Ismail, S. Ag; MH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----|
| 1. Pendaftaran | Rp. |
| 30.000,00 | |
| 2. Proses | Rp. |
| 50.000,00 | |
| 3. Panggilan | Rp. |
| 450.000,00 | |
| 4. Redaksi | Rp. |
| 5.000,00 | |
| 5. Meterai | Rp. |
| 6.000,00 | |

J u m l a h Rp. 541.000,00



Hal 21 dari 22 Hal, Put Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)